

## **Larangan Perkawinan *Jilu* dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar**

**Ayu Laili Amelia**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[ameliyaayu815@gmail.com](mailto:ameliyaayu815@gmail.com)

### **Abstrak:**

---

The *jilu* tradition is a prohibition on marriage traditions, that is practiced for generations in Javanese tribes. This prohibition applies to the first child and the third child who will get married. Some people believe that violations of this tradition harm the family. Even though some others consider this tradition to be a myth. This article aims to describe the couple's views on the tradition and the various efforts made by the pair of *jilu* in forming a *sakina* family. This article comes from empirical research with a qualitative approach. This research was conducted in Sidorejo Village, Ponggok District, Blitar District, East Java. The results of this study indicate that the *jilu* tradition is a cultural expression of Javanese tribes to maintain marital continuity. Nevertheless, some people consider that the development of a happy family does not have to go through this tradition, it can also be through a good understanding of religion, effective communication, mutual understanding and love as husband and wife.

Tradisi *jilu* adalah larangan tradisi perkawinan yang masih dipraktikkan secara turun temurun di masyarakat suku Jawa. Larangan ini berlaku bagi anak pertama dan anak ketiga yang anak menikah. Sebagian masyarakat meyakini pelanggaran terhadap tradisi ini membawa dampak negatif bagi keluarga. Meskipun sebagian lainnya menganggap tradisi ini adalah mitos. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan pandangan pasangan *jilu* terhadap tradisi tersebut dan berbagai upaya yang dilakukan pasangan *jilu* dalam membentuk keluarga sakinah. Artikel ini berasal dari penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *jilu* merupakan ekspresi budaya masyarakat suku Jawa untuk menjaga kelanggengan perkawinan. Meskipun demikian, sebagian masyarakat menilai bahwa pembangunan keluarga yang bahagia tidak harus melalui tradisi ini, dapat pula melalui pemahaman agama yang baik, komunikasi yang efektif, saling memahami dan mencintai sebagai suami istri.

---

**Kata Kunci:** perkawinan; *jilu*; keluarga sakinah

### **Pendahuluan**

Perkawinan merupakan sarana yang legal untuk melanjutkan keturunan menurut ajaran agama, adat, dan ketentuan negara. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri, yang bertujuan untuk

membangun keluarga bahagia berdasarkan tuntunan Allah SWT. Perkawinan bukan hanya sekedar perikatan biasa seperti jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci (*mitsaqan galizan*).<sup>1</sup> Selain itu, perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>2</sup> Demi tercapainya tujuan mulia ini, pasangan suami istri perlu memperhatikan berbagai faktor penunjang dan penghambat terwujudnya keluarga yang harmonis, baik materiil maupun non materiil.<sup>3</sup> Misalnya, pelaksanaan perkawinan harus memenuhi ketentuan ketentuan yang diatur dalam hukum agama, hukum adat, dan hukum negara.

Di beberapa daerah, pelaksanaan perkawinan masih terikat dengan tradisi dan ritual.<sup>4</sup> Beberapa kajian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mengembangkan dan melestarikan tradisi nenek moyang dalam perkawinan secara turun-temurun. Ahmad Pattiroy dan Idrus Salam melakukan riset tentang tradisi *doi' menre'* dalam perkawinan adat suku Bugis. Tradisi ini telah dipraktikkan sebelum Islam datang. *Doi' menre'* merupakan syarat pelaksanaan akad nikah. Calon mempelai laki-laki diminta menyerahkan sejumlah uang yang digunakan dalam resepsi perkawinan. Besarnya *Doi' menre'* bergantung pada status sosial calon mempelai perempuan. Tradisi bertujuan menjaga kehormatan dan nama baik calon mempelai laki-laki dan keluarganya.<sup>5</sup> Ririn Mas'udah melakukan riset tentang tradisi *mlumah murep* di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Tradisi ini merupakan larangan perkawinan bagi calon mempelai karena memiliki saudara kandung yang telah menikah dengan laki-laki/perempuan satu desa. Pelanggaran terhadap tradisi ini diyakini dapat mendatangkan petaka bagi pasangan suami istri di kemudian hari.<sup>6</sup>

Penelitian Baiq Desy Anggraeny menunjukkan bahwa masyarakat Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat masih mempraktikkan adat *merari'* dalam perkawinan. *Merari'* adalah melarikan seorang gadis untuk dijadikan istri. Dalam tradisi ini tersirat nilai keberanian bertanggung jawab, komitmen mewujudkan cita-cita perkawinan, dan musyawarah dalam penyelesaian konflik keluarga. Tradisi ini tetap dilaksanakan secara turun temurun bahkan berkaitan dengan strata sosial seseorang.<sup>7</sup> Syarif Hidayat melakukan riset tentang tradisi *begalan* dalam perkawinan adat masyarakat Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. *Begalan* merupakan ritual *tolak bala* dalam perkawinan. Jika tradisi ini tidak dilaksanakan dianggap dapat mengurangi sakralitas perkawinan, mendapat sanksi sosial dan diyakini dapat membawa akibat tidak baik kepada mempelai,

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di indonesia: antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*, 5 ed. (Jakarta: Kencana, 2014), 40.

<sup>2</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 431, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam tentang relasi suami dan isteri (hukum perkawinan I)* (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2004), 37.

<sup>4</sup> Safrudin Aziz, "Tradisi pernikahan adat jawa keraton membentuk keluarga sakinah," *Ibda': Jurnal Kebudayaan Islam* 15, no. 1 (2017): 24.

<sup>5</sup> Ahmad Pattiroy dan Idrus Salam, "Tradisi doi' menre' dalam pernikahan adat bugis di jambi," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2008): 101-3.

<sup>6</sup> Ririn Mas'udah, "Fenomena mitos penghalang perkawinan dalam masyarakat adat trenggalek," *JURISDIKTIE: Jurnal Hukum dan Syariah* 1, no. 1 (2010): 14, <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.1592>.

<sup>7</sup> Baiq Desy Anggraeny, "Keabsahan perkawinan hukum adat lombok (merarik) ditinjau dari perspektif undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum islam (studi di kabupaten lombok tengah)," *Journal de Jure* 9, no. 1 (1 Maret 2018): 51, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4375>.

keluarga dan masyarakat.<sup>8</sup> Muslim Pohan melakukan kajian tentang pola perkawinan adat masyarakat Batak. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Batak menerapkan sistem perkawinan *exogami* melarang perkawinan dalam satu marga. Larangan ini disebabkan adanya keyakinan bahwa mereka masih memiliki hubungan darah dari jalur bapak. Meskipun demikian, masyarakat Batak Mandailing yang hidup diperantauan tidak lagi meyakini tradisi ini baik karena faktor cinta, agama, pendidikan, ekonomi, dan modernitas.<sup>9</sup>

Salah satu tradisi yang juga menarik untuk dikaji adalah tradisi *jilu* dalam masyarakat adat Jawa. Tradisi ini melarang adanya perkawinan antara anak *mbarep* atau anak *kapisan* dengan anak *katelu*, baik calon suami maupun istri. Masyarakat percaya bahwa pelanggaran terhadap tradisi ini akan berdampak terhadap ketidak harmonisan rumah tangga. Dalam literatur hukum Islam tidak ditemukan larangan perkawinan karena urutan kelahiran dalam keluarga. Terdapat dua macam larangan perkawinan menurut dalam Islam, yaitu: larangan yang bersifat abadi (*al-tahrim al-muabbad*) dan larangan yang sifatnya sementara (*al-tahrim al-mu'qqat*).<sup>10</sup> Larangan yang bersifat abadi misalnya ibu, nenek, anak perempuan, saudara perempuan, keponakan, bibi, ibu dan saudara sepersusuan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 23. Sedangkan perkawinan yang dilarang karena halangan sementara antara lain; a) mengawini dua orang saudara dalam satu masa, b) poligami di luar batas, c) larangan karena ikatan perkawinan, d) larangan karena talaq tiga, e) larangan karena *ihram*, f) larangan karena beda agama.<sup>11</sup>

Artikel ini berargumen bahwa penentuan pasangan dalam perkawinan tidak hanya berdasarkan ketentuan agama, melainkan terikat pada ketentauan adat setempat. Salah satunya adalah tradisi *jilu* yang masih dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Sebagian lainnya mempercayai bahwasanya sebuah perkawinan tidak didasari dengan sebuah tradisi, tetapi ditentukan oleh pasangan yang menjalani kehidupan rumah tangga. Ada beberapa warga tidak mempraktikkan larangan perkawinan *jilu* dan mereka hidup dalam kondisi yang harmonis. Berdasarkan persoalan di atas, kajian ini berupaya mendeskripsikan pandangan pasangan *jilu* terhadap tradisi tersebut dan berbagai upaya yang dilakukan pasangan *jilu* dalam membentuk keluarga sakinah.

### Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (*field reserch*) untuk mendeskripsikan pandangan pasangan *jilu*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan dasar bahwa data yang dibutuhkan lebih terfokus pada analisis pemahaman dan pemaknaan realitas subyektif berupa upaya memperoleh informasi dari pelaksanaan dan implikasi yang dirasakan para pelaku upaya pasangan *jilu* dalam membentuk keluarga sakinah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua metode

<sup>8</sup> Syarif Hidayat, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Begalan," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2016): 94.

<sup>9</sup> Muslim Pohan, "Perkawinan semarga masyarakat migran batak mandailing di yogyakarta," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (7 Januari 2018): 146, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10202>.

<sup>10</sup> Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, 109.

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, 14-15.

pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur yaitu membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu dan peneliti mewawancarai beberapa tokoh adat diantaranya Bapak Hussein selaku tokoh masyarakat, kemudian pasangan *jilu* Bapak Joko Susilo dan Ibu Sumiatin, Bapak Aryo dan Ibu Happy, Bapak Khusnul Hadi dan Ibu Minarti. Penelusuran informan penelitian dilakukan dengan teknik *selected informan*.

## Hasil dan Pembahasan

### Tradisi *Jilu* dan Pemilihan Pasangan dalam Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>12</sup> Proses perkawinan diawali dengan memilih calon pasangan hidup. Dalam khazanah hukum Islam, pemilihan calon pasangan setidaknya mengacu pada beberapa hal, seperti harta, fisik, keturunan, dan/atau agama. Beberapa faktor ini diharapkan mampu menjadikan rumah tangga suami istri menjadi langgeng dan bahagia.<sup>13</sup> Pemilihan calon pasangan hidup juga diatur dalam hukum adat. Masyarakat Jawa misalnya, pemilihan calon pendamping hidup harus mempertimbangkan *bibit*, *bebet*, dan *bobot*.<sup>14</sup> *Bibit* dimaknai sebagai faktor keturunan dari calon mempelai. *Bebet* dimaknai sebagai derajat sosial calon mempelai dan keluarganya dalam masyarakat. Sedangkan *bobot* berarti penguasaan terhadap harta benda. Ketiga hal ini merupakan kriteria minimal yang dianggap dapat menciptakan dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>15</sup>

Selain tiga hal di atas, pemilihan calon pasangan hidup dalam tradisi masyarakat suku Jawa juga memperhatikan *petung* atau perhitungan tertentu. Ketidaktepatan perhitungan diyakini dapat membawa akibat tidak baik terhadap kehidupan pasangan suami-istri bahkan keluarga mereka. Akibat yang dimaksud bisa berupa hilangnya harta benda, kesulitan terus menerus, perceraian, hingga hilangnya nyawa.<sup>16</sup> Pelaksanaan perkawinan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar tidak berbeda dengan prosesi perkawinan adat Jawa pada umumnya. Pelaksanaannya diawali dengan meminta restu kepada orangtua. Ada kecenderungan bahwa restu orang tua dapat diperoleh jika calon mempelai memenuhi berbagai kriteria di atas. Masyarakat percaya bahwa terwujudnya rumah tangga yang harmonis dan bahagia bergantung pada dilaksanakannya ketentuan adat yang ditransformasikan secara turun temurun.

Salah satu tradisi yang masih diyakini dan ditransformasikan adalah menghindari perkawinan *jilu*. Terkait dengan definisi *jilu*, bapak Jarkoni selaku tokoh masyarakat Desa Sidorejo menyatakan:

<sup>12</sup> Ismail Kaliki, "Perkawinan Dan Sanksi Adat Pada Masyarakat Negeri Luhu," *TAHKIM* 12, no. 2 (2017): 21, <https://doi.org/10.33477/thk.v12i2.36>.

<sup>13</sup> Nurun Najwah, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 17, no. 1 (2016): 102–10, <https://doi.org/10.14421/qh.2016.%x>.

<sup>14</sup> Yolanda Imelda Fransisca Tuapattinaya dan Sri Hartati, "Pengambilan keputusan untuk menikah beda etnis: studi fenomenologis pada perempuan jawa," *Jurnal Psikologi Undip* 13, no. 1 (2014): 36, <https://doi.org/10.14710/jpu.13.1.34-41>.

<sup>15</sup> Aeni Mahmudah, "Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits (Tinjauan Teori Dan Aplikasi)," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 4, no. 01 (1 Juni 2016): 91, <https://doi.org/10.24235/sqh.v4i01.886>.

<sup>16</sup> Hartono, "Petung dalam primbon jawa," *LITERA* 15, no. 2 (2016): 261–62, <https://doi.org/10.21831/ltr.v15i2.11827>.

*“Adat jilu niku singkatan siji kale telu, anak pertama mboten pareng nikah kale anak ketiga. Adat jilu niku sampun wonten sangkeng zaman nenek moyang deso mriki. Nek ten mriki wonten seng mempercayai lan wonten seng mboten mempercayai. Nek tiang sepah-sepah ngomong jilu niku dilarang amergo sifate anak pertama seng menangan lan ngatur. simpangan kale anak ketiga seng sifate ngalem. Seumpami pantangan jilu diterjang, bakal angsal balak yo kui tebeh rejeki, sandang pangan seret, lan dampak engkang fatal nggeh niku bakal kepaten tiang sepah bahkan pasangane niku.”<sup>17</sup>*

Perbedaan karakter dasar anak pertama dengan anak ketiga diyakini menjadi dasar pertimbangan larangan perkawinan *jilu*. Meskipun demikian, tidak semua warga Desa Sidorejo mengikuti tradisi *jilu*. Seperti yang dilakukan oleh bapak Joko Susilo dan ibu Sumiatin. Lebih lanjut beliau menyatakan:

*“Ten daerah mriki sebagian besar tasek menganut tradisi jilu. Tapi mboten diwajibkan, kados peraturan seng mboten tertulis. Dados wonten seng melanggar, termasuk kados kulo. Dasare mpun cocok dadose kulo terjal mawon tradisi niku. Asline nggeh dilarang pertama e tapi suwi-suwi nggeh setuju sampe sak niki. Menawi melanggar terose rejekine seng seret kale, kematian salah satu pihak keluarga. Tapi nggeh Alhamdulillah sampe sak niki utuh-utuh mawon”<sup>18</sup>*

Bapak Aryo dan ibu Happy mengetahui adanya larangan perkawinan *jilu* sebagaimana telah disampaikan oleh para orang tua. Meskipun demikian, keduanya tetap melaksanakan perkawinan karena Islam tidak melarangan perkawinan kecuali karena *mahram*. Lebih lanjut keduanya menyatakan:

*“Di daerah sini, perkawinan anak pertama dengan anak ketiga lebih baik dihindari. Alasannya dapat mendatangkan musibah bagi pelaku baik rezeki atau terhadap keturunannya nanti. Memang dalam Islam tidak ada halangan bagi siapapun untuk menikah, kecuali memang mahram.”<sup>19</sup>*

Tidak jauh berbeda dengan pasangan sebelumnya yang tetap menikah meskipun melanggar tradisi *jilu*. Bapak Khusnul Hadi dan Ibu Minarti menyatakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi dasar perkawinan mereka. Hanya Allah SWT yang dapat memberikan manfaat dan madzarat dalam kehidupan manusia. Lebih lanjut pasangan ini menyatakan:

*“Anak pertama tidak boleh menikah dengan anak ketiga, karena sifat anak pertama itu menangan dan kuat beda dengan sifat anak ketiga yang suka manja, jika digabungkan nanti bertolak belakang. Sesepeuh disini percaya jika tradisi ini dilanggar akan berdampak terhadap rumah tangga pasangan misalnya percekcoan antara suami istri, rezekinya seret, terjadinya bala’, bahkan ada yang meninggal. Nek kulo mboten percaya soale kulo yakin ingkang mengatur urip niku gusti Allah SWT.”<sup>20</sup>*

<sup>17</sup> Jarkoni, *Wawancara*, (Blitar: 6 Mei 2018)

<sup>18</sup> Joko Susilo dan Sumiatin, *Wawancara*, (Blitar: 14 Mei 2018)

<sup>19</sup> Aryo dan Happy, *Wawancara*, (Blitar 13 Mei 2018)

<sup>20</sup> Khusnul Hadi dan Winarti, *Wawancara*, (Blitar: 14 Mei 2018)

Pengetahuan agama yang dimiliki dan keyakinan terhadap Allah SWT membuat tiga pasangan suami istri di atas tidak mengikuti tradisi larangan *jilu*. Mereka tidak yakin ada korelasi antara urutan kelahiran dengan musibah yang diterima. Larangan *jilu* merupakan ekspresi dari ketidaktahuan manusia terhadap realitas perkawinan. Berkaitan dengan hal ini, Harum Hadiwiyono sebagaimana dikutip Wisnu Minsarwati menyatakan bahwa manusia cenderung memaknai hidup dan nasib. Jika manusia tidak mampu memaknai akibat ketidaktahuan manusia, alam bawah sadar mereka memberitahukan tentang adanya suatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam lingkungan. Alam bawah sadar ini kemudian menumbuhkan rekaan-rekaan dalam pikiran, yang lambat laun berubah menjadi kepercayaan.<sup>21</sup> Secara sosiologis-kultural, masyarakat Jawa lebih selektif dalam memilih calon pasangan dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dengan harapan calon pasangan suami istri dapat hidup bahagia dan harmonis selamanya.

### **Upaya Pasangan *Jilu* dalam Membentuk Keluarga Sakinah**

Keluarga sakinah merupakan tujuan utama pelaksanaan perkawinan. Menurut Quraish Shihab, kata sakinah berarti ketenangan. Rumah tangga yang sakinah bukan berarti tidak pernah terjadi gejolak atau persoalan. Akan tetapi, berbagai problematika dalam kehidupan dapat ditanggulangi oleh pasangan suami istri dengan segera. Sakinah tidak datang begitu saja, tetapi dilandaskan pada sikap kesabaran dan ketakwaan kepada Allah SWT.<sup>22</sup> Aziz Mustofa menambahkan bahwa suatu keluarga masuk kategori sakinah jika dalam kehidupan sehari-hari tercermin sikap keberagamaan yang baik. Misalnya melaksanakan rukun iman secara konsisten. Selain itu, setiap anggota keluarga memiliki pengetahuan agama yang mumpuni atau setidaknya mau berupaya menggali informasi terkait dengan ilmu-ilmu kegamaan.<sup>23</sup>

Terbentuknya keluarga sakinah dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain<sup>24</sup>: *Pertama*, Adanya sikap saling pengertian antara suami istri. Suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun secara mental. Sebagai manusia, suami-istri memiliki kelebihan dan kekurangan. *Kedua*, Saling menerima kenyataan. Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki, dan mati itu dalam kekuasaan Allah SWT. Ketiganya tidak dapat dirumuskan secara sistematis. Manusia hanya diperintahkan untuk berusaha semaksimal mungkin. Sedangkan hasilnya merupakan pemberian Allah SWT. yang harus diterima secara ikhlas, termasuk keadaan suami atau istri.

*Ketiga*, saling melakukan penyesuaian diri. Penyesuaian diri dalam keluarga berarti sikap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengatasi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga. Kemampuan penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak yang positif bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa. *Keempat*, Memupuk rasa cinta. Setiap pasangan suami

---

<sup>21</sup> Wisnu Minsarwati, *Mitos merapi dan kearifan ekologi menguak bahasa mitos dalam kehidupan masyarakat jawa pegunungan* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002), 22.

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an :Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Jakarta: Lentera, 2007), 80–82.

<sup>23</sup> Aziz Mushoffa, *Untaian mutiara buat keluarga: bekal bagi keluarga dalam menapaki kehidupan* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 12–14.

<sup>24</sup> Kementerian Agama, *Membina keluarga sakinah* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2001), 26–29.

istri menginginkan hidup bahagia meskipun bersifat relatif karena menyesuaikan dengan cinta rasa dan keperluannya. Agar tercapai kebahagiaan keluarga hendaknya antara suami istri senantiasa memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, kasih-mengasihi, hormat-menghormati serta saling harga-menghargai dan penuh keterbukaan.

*Kelima*, melaksanakan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri. Sikap musyawarah dalam keluarga dapat menimbulkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di antara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul. *Keenam*, saling memaafkan. Diantara suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri.

Pasangan yang tidak mengikuti tradisi *jilu* di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar memiliki cara dan upaya tersendiri dalam membentuk keluarga sakinah. Menurut bapak Joko Susilo dan Ibu Sumiyatin;

*“Keluarga sakinah itu adalah keluarga yang tentram dan damai yang apabila ada masalah bisa langsung diselesaikan. Terkait larangan perkawinan jilu yang dapat membawa masalah bagi keluarga saya tidak percaya, karena tidak ada tuntunannya dalam agama.”*<sup>25</sup>

Berbeda dengan pandangan pasangan suami istri di atas, menurut bapak Aryo dan ibu Happy. Segala persoalan hidup adalah takdir dari Allah SWT. Berbagai problem kehidupan dapat diselesaikan dengan ikhtiyar dan tawakkal kepada Allah SWT. Namun, Pelanggaran terhadap tradisi dapat dijembatani dengan melaksanakan tradisi *ruwat*. Lebih lanjut pasangan ini menyatakan bahwa;

*“Menurut saya keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram dan damai. Dasar menjalani hubungan rumah tangga adalah persamaan pemahaman saya dan suami, kemudian berkaitan dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Memang ada banyak rintangan yang telah saya hadapi dalam rumah tangga, tetapi saya dengan pasangan berjuang untuk menjalani semua dengan baik, pasti hasilnya akan baik. Salah satu cara yang saya tempuh adalah melakukan ruwatan, supaya rumah tangga saya baik-baik saja. Kami secara bersama-sama membaca manaqib dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dan meminta pertolongannya.”*<sup>26</sup>

Sementara itu, menurut Bapak Khusnul Hadi dan Ibu Winarti menjadikan musyawarah sebagai cara menyelesaikan persolan rumah tangga sebagai sarana membentuk keluarga sakinah. Lebih lanjut keduanya menyatakan:

*“Keluarga sakinah itu terbangun dari komunikasi yang baik. Apabila ada masalah langsung diomongkan dan tidak boleh menyalahkan satu sama lain. Suami tidak boleh menyakiti hati dan fisik istri, tidak boleh mencari kejelekan*

<sup>25</sup> Joko Susilo dan Sumiatin, *Wawancara*, (Blitar: 14 Mei 2018)

<sup>26</sup> Aryo dan Hapyy, *Wawancara*, (Blitar 13 Mei 2018)

*istri. Sebaliknya istri juga tidak boleh mencari kejelekan suami dan berupaya saling mengerti.”<sup>27</sup>*

Berdasarkan informasi di atas diketahui bahwa perbedaan karakter yang menjadi dasar larangan perkawinan antara anak pertama dan ketiga dapat dijumpai masing-masing pihak melalui komunikasi dan pemahaman yang baik terhadap agama. Meskipun, masih ada pasangan yang tetap memperhatikan tradisi lain sebagai sarana mencegah efek negatif dari larangan ini. Bapak Aryo dan ibu Happy melakukan tradisi *ruwat* dengan cara bersama-sama berdoa kepada Allah SWT sebagai sarana menghilangkan stigma negatif masyarakat dan memulihkan keharmonisan dalam masyarakat. Masyarakat suku Jawa masih mengedepankan nilai-nilai komunal. Perkawinan bukan hanya persoalan individu atau privat melainkan persoalan publik yang berdampak dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, para pasangan yang tidak melaksanakan larangan perkawinan *jilu*, membina hubungan rumah tangganya dengan saling melakukan penyesuaian diri, penyesuaian diri dalam keluarga berarti sikap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengatasi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga. Kemampuan penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak yang positif bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi larangan perkawinan *jilu* merupakan ekspresi budaya masyarakat yang diwariskan secara turun menurun untuk menjaga kelanggengan perkawinan. Larangan menikah bagi anak pertama dengan anak ketiga muncul karena keduanya sering kali memiliki sifat yang berbeda bahkan bertolak belakang. Apabila larangan itu tetap dilanggar akan berdampak terhadap rumah tangga seperti percekocokan secara terus menerus, rezeki tidak lancar, kematian salah satu pihak keluarga. Sebagai bentuk ekspresi budaya, masyarakat tidak terikat secara hukum untuk mengikuti, buktinya masih ada pasangan yang tidak mempercayai dan tidak melaksanakannya. Faktor pendorong utamanya adalah pemahaman mereka terhadap agama.

Pasangan yang tidak mengikuti larangan perkawinan *jilu* memiliki cara dalam membentuk keluarga sakinah. Ada tiga faktor penting dalam pembentukan keluarga sakinah, yaitu: pemahaman terhadap ajaran agama, komunikasi yang baik, dan saling memahami pasangan masing-masing. Apabila mereka mempunyai masalah dalam rumah tangganya secara langsung diselesaikan dengan pasangannya. Pasangan suami istri wajib saling menghormati dan menyayangi satu sama lain. Selain itu, keduanya tidak boleh mengungkapkan aib pasangan masing-masing kepada orang lain.

### **Daftar Pustaka**

Anggraeny, Baiq Desy. “Keabsahan perkawinan hukum adat lombok (merarik) ditinjau dari perspektif undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum islam (studi di kabupaten lombok tengah).” *Journal de Jure* 9, no. 1 (1 Maret 2018). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4375>.

---

<sup>27</sup> Khusnul Hadi dan Winarti, *Wawancara*, (Blitar: 14 Mei 2018)

- Aryo dan Hapyy, *Wawancara*, (Blitar 13 Mei 2018)
- Aziz, Safrudin. "Tradisi pernikahan adat jawa keraton membentuk keluarga sakinah." *Ibda': Jurnal Kebudayaan Islam* 15, no. 1 (2017).
- Hartono. "Petung dalam primbon jawa." *LITERA* 15, no. 2 (2016): 256–68. <https://doi.org/10.21831/ltr.v15i2.11827>.
- Hidayat, Syarif. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Begalan." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2016): 85–96.
- Jarkoni, *Wawancara*, (Blitar: 6 Mei 2018)
- Joko Susilo dan Sumiatin, *Wawancara*, (Blitar: 14 Mei 2018)
- Kaliki, Ismail. "Perkawinan Dan Sanksi Adat Pada Masyarakat Negeri Luhu." *TAHKIM* 12, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.33477/thk.v12i2.36>.
- Kementerian Agama. *Membina keluarga sakinah*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2001.
- Khusnul Hadi dan Winarti, *Wawancara*, (Blitar: 14 Mei 2018)
- Mahmudah, Aeni. "Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits (Tinjauan Teori Dan Aplikasi)." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 4, no. 01 (1 Juni 2016). <https://doi.org/10.24235/sqh.v4i01.886>.
- Mas'udah, Ririn. "Fenomena mitos penghalang perkawinan dalam masyarakat adat trenggalek." *JURISDICTIE: Jurnal Hukum dan Syariah* 1, no. 1 (2010). <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.1592>.
- Minsarwati, Wisnu. *Mitos merapi dan kearifan ekologi menguak bahasa mitos dalam kehidupan masyarakat jawa pegunungan*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002.
- Mushoffa, Aziz. *Untaian mutiara buat keluarga: bekal bagi keluarga dalam menapaki kehidupan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Najwah, Nurun. "Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 17, no. 1 (2016): 95–120. <https://doi.org/10.14421/qh.2016.%x>.
- Nasution, Khoiruddin. *Islam tentang relasi suami dan isteri (hukum perkawinan I)*. Yogyakarta: ACAdEMIA, 2004.
- Pattiroy, Ahmad, dan Idrus Salam. "Tradisi doi' menre' dalam pernikahan adat bugis di jambi." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2008): 89–116.
- Pohan, Muslim. "Perkawinan semarga masyarakat migran batak mandailing di yogyakarta." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (7 Januari 2018): 134–47. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10202>.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 412–34. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin al-Qur'an : Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Jakarta: Lentera, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan islam di indonesia: antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. 5 ed. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tuapattinaya, Yolanda Imelda Fransisca, dan Sri Hartati. "Pengambilan keputusan untuk menikah beda etnis: studi fenomenologis pada perempuan jawa." *Jurnal Psikologi Undip* 13, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.14710/jpu.13.1.34-41>.